



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.84, 2023

KEMENHAN. Tunjangan Operasi Pengamana bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia. PNS. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG TUNJANGAN OPERASI PENGAMANAN BAGI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERTUGAS DALAM OPERASI PENGAMANAN PADA PULAU-PULAU KECIL TERLUAR DAN WILAYAH PERBATASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengamankan pulau kecil terluar dan wilayah perbatasan, perlu menugaskan Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas dalam operasi pengamanan pada pulau kecil terluar dan wilayah perbatasan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan tugas operasi pengamanan pada pulau kecil terluar dan wilayah perbatasan bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil, perlu diberikan hak tunjangan operasi pengamanan;
 - c. bahwa pengaturan mengenai penetapan pulau kecil terluar dan wilayah perbatasan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tunjangan Operasi Pengamanan bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang Bertugas dalam Operasi Pengamanan pada Pulau-Pulau Kecil Terluar dan Wilayah Perbatasan, perlu disesuaikan dengan kebijakan pemerintah mengenai penetapan pulau kecil terluar sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tunjangan Operasi Pengamanan bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang Bertugas dalam Operasi Pengamanan pada Pulau-Pulau Kecil Terluar dan Wilayah Perbatasan;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3368);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2010 tentang Tunjangan Operasi Pengamanan bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang Bertugas dalam Operasi Pengamanan pada Pulau-Pulau Kecil Terluar dan Wilayah Perbatasan;
5. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tunjangan Operasi Pengamanan bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas dalam Operasi Pengamanan pada Pulau-Pulau Kecil Terluar dan Wilayah Perbatasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 338);
7. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 314);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG TUNJANGAN OPERASI PENGAMANAN BAGI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERTUGAS DALAM OPERASI PENGAMANAN PADA PULAU-PULAU KECIL TERLUAR DAN WILAYAH PERBATASAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 10 Nomor 2010 tentang Tunjangan Operasi Pengamanan bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang Bertugas dalam Operasi Pengamanan pada Pulau-Pulau Kecil Terluar dan Wilayah Perbatasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 338) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 1 sampai dengan angka 10 diubah kecuali angka 6 dan angka 7, di antara angka 6 dan angka 7 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 6a, dan ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 10a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tunjangan Operasi Pengamanan adalah tunjangan khusus yang diberikan kepada Prajurit Tentara

Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh dalam pelaksanaan operasi pengamanan pada Pulau Kecil Terluar dan wilayah perbatasan.

2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
3. Panglima Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwira tinggi militer yang memimpin Tentara Nasional Indonesia.
4. Komando Utama yang selanjutnya disebut Kotama adalah kesatuan Tentara Nasional Indonesia yang membawahi satuan kerja yang memiliki garis komando, baik garis komando operasi dan/atau garis komando pembinaan.
5. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah organisasi struktural Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia yang melaksanakan kegiatan administrasi yang meliputi bidang personel, material, keuangan, hukum, dan keamanan serta sebagai organisasi pengguna anggaran.
6. Prajurit adalah anggota Tentara Nasional Indonesia.
- 6a. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara.
7. Pulau Kecil terluar adalah pulau dengan luas area kurang atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) yang memiliki titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
8. Wilayah Perbatasan adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang secara geografis bersinggungan dengan garis batas antar negara.
9. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh untuk membantu Prajurit TNI sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan operasi pengamanan pada Pulau Kecil Terluar dan Wilayah Perbatasan dan atas permintaan Menteri.
10. Gaji Pokok adalah gaji pokok yang diberikan kepada Prajurit TNI dan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 10a. Operasi Militer Selain Perang yang selanjutnya disingkat OMSP adalah pengerahan kekuatan TNI untuk melaksanakan operasi militer yang bukan dalam rangka perang dengan negara lain, tetapi untuk melaksanakan tugas non-tempur, sesuai dengan undang-undang.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pulau Kecil Terluar tanpa penduduk dan berpenduduk pada Negara Kesatuan Republik Indonesia sebanyak 111 (seratus sebelas) pulau.
 - (2) Wilayah Perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kawasan perbatasan darat dengan Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste;
 - b. kawasan perbatasan laut dengan India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Timor Leste, Papua Nugini dan Australia; dan
 - (3) Selain Wilayah Perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wilayah Perbatasan termasuk kawasan perbatasan udara mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di laut dan batasnya dengan angkasa luar ditetapkan berdasarkan hukum internasional.
 - (4) Daftar Pulau Kecil Terluar tanpa penduduk dan berpenduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
3. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 5A dan Pasal 5B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Operasi pengamanan Pulau Kecil Terluar dan Wilayah Perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan tugas OMSP untuk mengatasi kejahatan lintas negara.
- (2) Operasi pengamanan Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Panglima.
- (3) Nama operasi, bentuk operasi, Prajurit TNI dan Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan, jangka waktu pelaksanaan pengamanan Pulau Kecil Terluar dan Wilayah Perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Panglima.

Pasal 5B

- (1) Menteri menetapkan persyaratan bagi Prajurit TNI dan Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada operasi pengamanan Pulau Kecil Terluar dan Wilayah Perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. bagi Prajurit TNI dan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas dan tinggal di wilayah Pulau Kecil Terluar tanpa penduduk, dengan keputusan,

- surat perintah pelaksanaan dan surat perintah operasi;
- b. bagi Prajurit TNI dan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas dan tinggal di wilayah Pulau Kecil Terluar berpenduduk, dengan keputusan, surat perintah pelaksanaan dan surat perintah operasi;
 - c. bagi Prajurit TNI dan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas dan tinggal di Wilayah Perbatasan, dengan keputusan, surat perintah pelaksanaan dan surat perintah operasi; dan
 - d. bagi Prajurit TNI dan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sesaat di wilayah udara dan laut perbatasan dan Pulau Kecil Terluar, dengan surat perintah operasi.
- (3) Keputusan, surat perintah pelaksanaan, dan surat perintah operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, berlaku bagi Prajurit TNI dan Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh dalam operasi pengamanan.
 - (4) Keputusan, surat perintah pelaksanaan dan surat perintah operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berlaku bagi Prajurit TNI dan Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara sesaat dalam operasi pengamanan.
 - (5) Prajurit TNI dan Pegawai Negeri Sipil yang telah ditetapkan dengan keputusan, surat perintah pelaksanaan dan surat perintah operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) berhak menerima Tunjangan Operasi Pengamanan setiap bulan.
4. Ketentuan Pasal 6 dihapus.
 5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

 - (1) Anggaran Tunjangan Operasi Pengamanan dialokasikan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satker satuan TNI yang direncanakan melaksanakan operasi pengamanan Pulau Kecil Terluar dan Wilayah Perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - (2) Tata cara pembayaran Tunjangan Operasi Pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 6. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

 - (1) Tunjangan Operasi Pengamanan Pulau Kecil Terluar dan Wilayah Perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia dihentikan apabila tugas Pengamanan

Pulau Kecil Terluar dan Wilayah Perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah selesai.

- (2) Penghentian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan penugasan, nama operasi, bentuk operasi, jumlah personel Prajurit TNI dan Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan, satuan TNI, lokasi, waktu atau perubahan lain terkait dengan penugasan operasi pengamanan Pulau Kecil Terluar dan Wilayah Perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus dilakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satker satuan TNI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2023

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY